



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan **secara elektronik** melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Magelang, XXXXX, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email XXXXX@gmail.com, nomor telepon XXXXXX;

Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXX, NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Salatiga;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal, tanggal 13 Januari 2025, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara siri pada tanggal 25 Agustus 2023, yang bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II di XXXXX, Kota Salatiga, yang dilaksanakan menurut agama Islam, di nikahkan oleh bapak mungin selaku modin setempat, dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon II bernama Wakidi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3,5 gram yang disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Sarjono dan Imam Daud;

2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2024, Pendidikan belum sekolah, berdasarkan akta kelahiran Nomor: XXXX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 18 Maret 2024;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan Nomor: XXXX, tertanggal 07 Januari 2025 yang menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan alasan bahwa dahulu Para Pemohon belum cukup umur dan Pemohon I masih berstatus pelajar SMK kelas 3 (tiga) dan menunggu untuk kelulusannya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk keabsahan pernikahan Pemohon I

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2023, yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II di XXXXX, Kota Salatiga;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2023, yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II di XXXXX, Kota Salatiga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Salatiga dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Salatiga selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon bahwa telah melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan di XXXXX, Kota Salatiga, pada tanggal 25 Agustus 2023, status Pemohon I adalah perjaka status Pemohon II perawan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wakidi, sebagai wali nasab, disaksikan 2 (dua) orang bernama Sarjono dan Imam Daud dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3,5 gram, kemudian dari pernikahan siri tersebut Para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, ANAK , Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2024;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama Bambang Yudha Setiawan, tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXX atas nama Adinda Putri Lyvia, tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, atas nama ANAK dengan Nomor XXXX tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



4. Asli Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal 07 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pemohon tentang Nikah Siri tanggal 25 Agustus 2023 dengan mengetahui Ketua RT 03 dan ketua RW 03 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Palembang, xxxxx, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa para Pemohon pernah menikah secara siri di rumah saksi yang beralamat di di XXXXX, Kota Salatiga;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi saat itu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukan pejabat resmi, tetapi Bapak Mungin sebagai modin setempat;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah ada ijab qabul secara Islam;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Sarjono dan Imam Daud;
 - Bahwa yang dijadikan mahar oleh Pemohon I adalah seperangkat alat sholat dibayarkan secara tunai;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk pengesahan pernikahan dan untuk menegsahkan pernikahannya dan mengurus dokumen penting lainnya;
- Bahwa alasan dahulu Para Pemohon menikah sirri bukan menikah tercatat adalah pada saat itu Pemohon I masih sekolah dan khawatir jika diketahui pihak sekolah akan di keluarkan dari sekolah karena pada saat itu Para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun;

2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, xxxxxx, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa para Pemohon pernah menikah secara siri di rumah saksi yang beralamat di di XXXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat itu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukan pejabat resmi, tetapi Bapak Mungin sebagai modin setempat;

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah ada ijab qabul secara Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Sarjono dan Imam Daud;
- Bahwa yang dijadikan mahar oleh Pemohon I adalah seperangkat alat sholat dan emas seberat 3,5 gram dibayarkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk pengesahan pernikahan dan untuk menegsahkan pernikahannya dan mengurus dokumen penting lainnya;
- Bahwa alasan dahulu Para Pemohon menikah sirri bukan menikah tercatat adalah pada saat itu Pemohon I masih sekolah dan khawatir jika diketahui pihak sekolah akan di keluarkan dari sekolah karena pada saat itu Para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahw Para Pemohon telah mencukupkan bukti surat dan saksinya;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Salatiga, sehingga Pengadilan Agama Salatiga berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti surat P.5 adalah termasuk surat-surat lainnya dan bukan merupakan akta autentik sehingga hanya sebatas bukti permulaan

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan agar mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta lahir anak bernama **ANAK**, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2024 maka terbukti bahwa dalam akta lahir anak tersebut hanya tertulis sebagai anak dari Pemohon II tanpa ada nama ayah, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir setelah Para Pemohon menikah sirri sehingga tidak tercantum nama ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Argomulyo) serta keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 yang berupa surat pernyataan para Pemohon tentang telah terjadi nikah sirri antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 2023, bukti tersebut termasuk dalam surat-surat lainnya dan bukan merupakan akta autentik sehingga hanya sebatas bukti permulaan saja dan agar mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Salatiga yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;
2. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2023 di XXXXX, Kota Salatiga, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wakidi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sarjono dan Imam Daud;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
4. Sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahannya dan pengurusan dokumen penting lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْنِ غَدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Salatiga akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2023. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini terjadi setelah diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pemohon II pada saat menikah masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun sehingga sesuai ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Pemohon II belum mencapai umur minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun, maka usia Para Pemohon pada waktu menikah belum memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendirian dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon maka pernikahan yang dilangsungkan Para Pemohon dapat disahkan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam dan oleh karenanya Permohonan Para Pemohon di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi**

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Musyawarah Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 di XXXXX, Kota Salatiga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Najiatul**

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah, S.H., S.Hum sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenuri, M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara *elektronik*;

Ketua Majelis,

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. Jaenuri, M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp 30.000,00
2 Proses	Rp 75.000,00
3 Panggilan	Rp 0,00

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5	Biaya Sumpah Saksi	Rp100.000,00
6	Redaksi	Rp 10.000,00
7	Meterai	Rp 10.000,00
8	Biaya pembelian meterai elektronik	Rp 1000,00. +
	Jumlah	Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);